Global Science Society : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat 2022

GSS, Vol..4, No. 2 Juli - Desember 2022, Hal. 172 - 179
ISSN 2655-3414 (print), eISSN 2685-2497

PELAKSANAAN INVENTARISASI PENGATURAN, PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T) DI GAMPONG SIMPANG GAJAH MENTAH KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN ACEH TIMUR

IMPLEMENTATION OF INVENTORY OF REGULATIONS, CONTROL OF LAND OWNERSHIP AND USE (IP4T) AT SIMPANG GAJAH MENTAH VILLAGE, SUNGAI RAYA DISTRICT, EAST ACEH MUNICIPALITY

Enny Mirfa[1], Fatimah[2]*

[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Langsa – Aceh
[*]Penulis Korespondensi: fatimahsyahru@unsam.ac.id

ABSTRAK

Pengaturan bersama Menteri dalam Negara Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala badan Pertanahan Republik Indonesia No. 79 Tahun 2014, PB3/MENHUT-II/2014, 17PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang tata cara penyelesaian penguasa tanah yang berada dalam kawasan hutan, merupakan dasar petunjuk pelaksanaan inventarisasi penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) oleh tim IP4T dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Kegiatan IP4T merupakan kegiatan Prioritas Nasional dalam rangka menunjang reforma agraria sehingga kegiatan ini wajib sukses pelaksaannya yang merupakan salah satu kegiatan dalam rangka pencapaian cita V dari Nawa Cita Visi Misi Pemerintahan Jokowi-Jk, yaitu melaksanakan reforma agraria 9 juta hektar untuk rakyat tani/buruh tani. Di Gampong Simpang Gajah mentah Kecamatan sungai raya telah ada masyarakat yang telah menguasai tanah, namun belum ada pensertifikatan tanahnya sebagai bukti kepemilikan tanah, oleh karenanya Badan Pertanahan aceh Timur melalui program IP4T agar masyarakat tersebut dapat diterbitkan sertifikat tanahnya.

Kata kunci: *Tanah, IP4T, Gampong Simpang Gajah Mentah*

ABSTRACT

Joint arrangement of the Minister of State in the Republic of Indonesia, the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia, General Workers of the Republic of Indonesia, and Head of the Republic of Indonesia's Land Agency No. 79 of 2014, PB3/MENHUT-II/2014, 17PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 concerning procedures for settling land authorities in forest areas, is the basis for implementing the inventory of ownership, ownership, use and land use (IP4T) by the IP4T team in the context of completing land tenure within the forest area. The IP4T activity is a National Priority activity in the framework of supporting agrarian reform so that this activity must have a successful implementation which is one of the activities in the framework of achieving the fifth goal of the Jokowi-Jk Government's Vision and Mission, namely carrying out 9 million hectares of agrarian reform for the peasants / farm workers . In Gampong Simpang Gajah raw Sungai raya sub-district there are people who have mastered the land, but there is no land certification as proof of land ownership, therefore the East Aceh Land Agency through the IP4T program so that the community can issue their land certificates.

Keywords: *Land, IP4T, Simpang Gajah Mentah Village*

GSS, Vol..4, No. 2 Juli - Desember 2022, Hal. 172 - 179
ISSN 2655-3414 (print), eISSN 2685-2497

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan (*welfare state*), dan kesejahteraan dapat dinikmati jika keadilan sudah diperoleh (Limbong, 2012). Untuk memperoleh keadilan negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaats*). Paham negara kesejahteraan dan negara hukum secara jelas dan tegas dinyatakan di dalam dasar negara Pancasila dan Konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk memperoleh kesejahteraan, sehingga keadilan yang diamanatkan dalam konstitusi dapat diciptakan. Sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah, yang dinilai sebagai harta permanen dan bisa dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang.

Menyadari pentingnya tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, para pendiri bangsa telah menuangkannya dalam konstitusi tertinggi yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah. Atas dasar tersebut maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA.

Setidaknya ada tiga tujuan pokok dari UUPA yaitu: (1) meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat membawa kemakmuran, kebahagian, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur; (2) meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; dan, (3) meletakkan dasar-dasar untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahbagi rakyat seluruhnya. Dewasa ini ketersediaan tanah negara yang bebas yang sama sekali tidak diberikan hak atau diduduki pihak-pihak berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas (Sitorus & Limbong, 2004).

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik yang bersifat langsung untuk kehidupannya seperti untuk bercocok tanam guna mencukupi kebutuhannya, tempat tinggal, maupun untuk melaksanakan usahanya misalnya tempat perdagangan, industri, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya (Suardi, 2005).

Indonesia kerap disebut negara agraris, karena sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian ataupun bercocok tanam. Oleh karenanya, tanah merupakan sumberdaya utama yang berkaitan dengan pertanian. Tanpa adanya tanah, maka petani tidak dapat melakukan aktifitas produksi meskipun memiliki perangkat produksi yang lengkap, seperti cangkul, alat bajak dan lain-lain.

GSS, Vol..4, No. 2 Juli - Desember 2022, Hal. 172 - 179
ISSN 2655-3414 (print), eISSN 2685-2497

Dengan keterbatasan kesediaan tanah ini pula yang menyebabkan terjadi sengketa penguasaan tanah pada kawasan yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Pada beberapa daerah, potensi terjadinya sengketa diperbesar dengan bukti penguasaan tanah yang hanya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan secara sporadik oleh Kepala Desa, dimana hal ini disebabkan format SKT yang tidak menyertakan alur riwayat penguasaan tanah.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Pertanahan RI telah menandatangani Peraturan Bersama tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam kawasa hutan. Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan huan di kabupaten atau kota, Bupati/Walikota membentuk Tim IP4T atau Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.

Dalam ketentuan umum, Pasal 1 ayat (6) dinyatakan IP4T yaitu kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang diolah dengan sistem informasi geografis sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon. Secara umum alur tugas tim IP4T adalah sebagai berikut:

1. Menerima pendaftaran permohonan IP4T dari pemerintah Propinsi ataupun Kabupaten/Kota.
2. Melakukan verifikasi permohonan.
3. Mensosialisasikan kegiatan IP4T pada tanah yang berada di dalam kawasan hutan kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.
4. Melaksanakan pendataan lapangan.
5. Melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam kawasan hutan.
6. Menerbitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan peta IP4T Non Kadastestral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FGT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya.
7. Menyerahkan hasil analisis sebagaimana dimaksud point 6 kepada Kepala kantor wilayah Badan PertanahanNasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) merupakan amanat TAP MPR IX/2001, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk merumuskan arah kebijakan pembaharuan agraria perlu diselenggarakan proses pendataan pertanahan melalui sistem inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

GSS, Vol..4, No. 2 Juli - Desember 2022, Hal. 172 - 179
ISSN 2655-3414 (print), eISSN 2685-2497

pemanfatan tanah secara komperhensif dan sistematis dalam pelaksanaan *landreform*, sebagai sebuah unit kerja.

Wilayah kerja IP4T masih terbatas pada kawasan hutan dan perkebunan. Pelaksanaannya pun masih membutuhkan waktu yang kurang lebih enam bulan dan tidak dilakukan secara regular. Namun sebagai sebuah gagasan, IP4T seharusnya bisa diintegrasikan ke dalam sistem pertanahan nasional. Formulir daftar subjek IP4T yang menyertakan jenis penggunaan tanah, riwayat penguasaan tanah, dan keterangan yuridis sebidang tanah. Selain itu, jika tim IP4T melakukan kegiatannya secara reguler tanpa perlu menunggu permohonan dari pemerintah propinsi atau kabupaten/kota, maka kasus tumpang tindih penguasaan tanah seperti terjadi di Gampong Gajah Mentah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur dapat diminimalisasi.

Dari latar belakang tersebut maka permasalahan utama adalah bagaimana pelaksanaan sistem inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) di Gampong Gajah Mentah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur.

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, keterlibatan mitra kerja yaitu Pemerintah Daerah Aceh Timur dan Badan Pertanahan Aceh timur sangatlah penting. Hal ini didasari karena lembaga-lembaga tersebut merupakan motor penggerak untuk keberhasilan pelaksanaan IP4T di Gampong Simpang Gajah Mentah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur.

Metode program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode dengan pendekatan melalui ceramah, dialog, serta pemecahan masalah yang terkait dengan IP4T. Melalui penggabungan metode-metode tersebut diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan tentang IP4T, tetapi juga mendapat pemecahan masalah IP4T.

Dalam penulisan laporan, kegiatan ini mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan analistis, yaitu metode penelitian yang dibuat secara jelas, sistematis, nyata dan tepat mengenai fakta-fakta yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan fakta yang diinginkan.

Prosedur Kerja

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi berikut:

a. Koordinasi dengan Badan Pertanahan Aceh Timur;
b. Konsultasi dengan Pemerintah setempat; serta,
c. Penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

GSS, Vol..4, No. 2 Juli - Desember 2022, Hal. 172 - 179
ISSN 2655-3414 (print), eISSN 2685-2497

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan adalah program penyuluhan hukum melalui pemanfaatan Badan Pertanahan Aceh Timur dan Pemerintah Daerah. Agar program dari kegiatan tersebut berdampak positif di masyarakat maka dilakukan pendampingan. Metode yang digunakan dalam melakukan pelatihan kelompok sasaran adalah pemberian materi dengan ceramah, diskusi dan simulasi. Langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan adalah dilakukan dengan pendampingan secara preventif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya program inventarisasi pengaturan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah (IP4T).

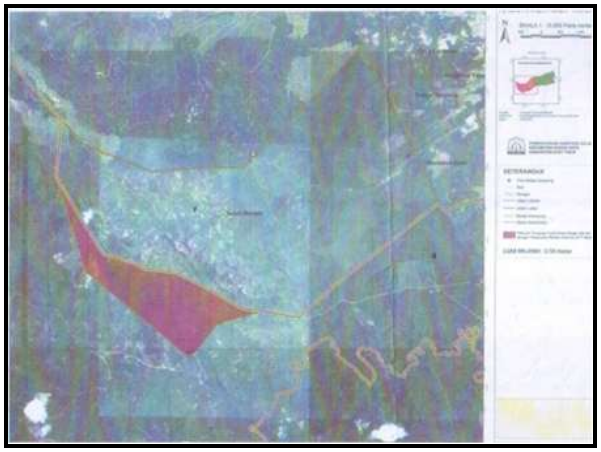
HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa atau Gampong Gajah Meuntah adalah desa yang berada di Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh. Berdirinya Gampong Gajah Mentah pada tahun 1960, pada masa *gampong* dipimpin oleh Lurah yang bernama Bakar (1960-1965) dengan luas Gampong 3.800 hektar yang didalamnya terdapat Hak Guna Usaha(HGU) pada tahun 1963 dengan luas 3.500 ha.

Pada tahun 1988, PT. Patrio Kamou Perkebunan Gajah Meuntah yang berada di dalam wilayah kepemerintahan Gampong Gajah Mentah memperpanjang HGU-nya sampai 31 Desember 2013 dengan luas 4.056 (empaat ribu lima puluh enam hektar) berdasarkan Sk 75/HGU/DA/88 tanggal 29 September 1988, pada masa gampong gajah Mentah dipimpin oleh Lurah yang bernama Muhayat dari tahun 1970-1990.

Pada tahun 2001 terjadi pemekaran Kecamatan Rantau Selamat menjadi dua kecamatan, yaitu Gampong Gajah Mentah masuk ke dalam Kecamatan Sungai Raya. Gampong Gajah Meuntah berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan Ganpong Seuneubok Aceh.
- Selatan berbatasan dengan Gampong Alue Punti
- Barat berbatasan dengan Perkebunan PT. Padang Palma Permai.
- Timur berbatasan dengan Perkebunan Damar Siput.



Gambar 1. Peta Wilayah
Gampong Gajah Mentah

Pada tahun 2018 seluruh masyarakat Gampong Gajah Mentah yang terdiri dari 135 Kepala keluarga dengan jumlah jiwa sejumlah 458 orang, yang mana secara umum belum

GSS, Vol..4, No. 2 Juli - Desember 2022, Hal. 172 - 179
ISSN 2655-3414 (print), eISSN 2685-2497

memiliki rumah untuk tempat tinggal yang layak. Untuk itu mereka berharap kepada pemerintah daerah agar dapat membantu sarana dan infrastruktur perumahan.



Gambar 2. Pembukaan Kegiatan PKM



Gambar 2. Sesi Diskusi dengan Warga



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan

Namun hal ini belum dapat diberikan bantuan dikarenakan belum terjadi proses sertifikasi tanah karena adanya persengketaan penguasaan tanah. Oleh karenanya Badan Pertanahan Aceh Timur melakukan program IP4T sebagai upaya pensertifikatan tanah-tanah yang terjadi persengketaan masyarakat, sehingga apa yang terjadi menjadi tujuan pemerintah akan tercapai.



Gambar 4. Peninjauan Lokasi





Gambar 5. Diskusi dengan Instansi Terkait

GSS, Vol..4, No. 2 Juli - Desember 2022, Hal. 172 - 179
ISSN 2655-3414 (print), eISSN 2685-2497

Badan Pertanahan Aceh Timur telah turun ke Lokasi Gajah Mentah yaitu lokasi yang dilepaskan oleh PT. Putra Kamou. Setelah itu, Badan Pertanahan turun melapor kepada *Geuchik* atau Kepala Desa tidak didampingi seluruh perangkat desa, tetapi hanya didampingi masyarakat kelompok penggarap setempat. Setelah diinventarisasi, banyak lahan tidak terjamah karena masih merupakan hutan, dan juga banyak lahan yang sudah tidak ada penggarapnya dan tidak ada di tempat. Karenanya sebelum turun ke lapangan, pihak Badan Pertanahan telah mengadakan penyuluhan kepada penggarap setempat.

Saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan diperoleh bahwa *Geuchik* telah menyusun daftar nama penggarap dan menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur agar nama-nama tersebut untuk dibuat SK. Badan Pertanahan juga telah meminta SK lokasi kepada Bupati.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pendampingan ini diperoleh beberapa hal.

Pertama, bahwa IP4T merupakan salah satu program dari pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional yang bukan merupakan program seperti Larasita dan Prona yang bisa menghasilkan produk sertipikat tanah. Akan tetapi, program ini hanya merupakan pintu masuk untuk kedua program tadi. Dengan program ini, sebidang tanah akan menjadi tercatat dan diakui penguasaannya, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya. Namun demikian, kondisi di Gampong Gajah Mentah Kecamatan Sungai Raya menunjukkan bahwa IP4T ini tidak bisa terlaksana karena masih terjadi persenketaan tanah antara warga masyarakat desa tersebut dengan PT. Perkebunan Putra Kamou.

Kedua, direkomendasikan bagi pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Kantor Pertanahan Aceh Timur untuk segera menyelesaikan persengketaan pertanahan antara masyarakat Gampong Gajah Mentah Kecamatan Sungai Raya dengan PT. Perkebunan Putra Kamou tersebut. Hal ini agar program IP4T bisa terlaksana secara optimal sesuai yang diharapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra yang telah memberikan pendanaan kegiatan pengabdian ini melalui sumber dana DIPA Universitas Samudra Tahun 2019. Apresiasi setinggi-tingginya juga diberikan kepada masyarakat Gampong Gajah Mentah Kecamatan Sungai Raya, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur serta Badan Pertanahan Aceh Timur atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan ini.

GSS, Vol..4, No. 2 Juli - Desember 2022, Hal. 172 - 179
ISSN 2655-3414 (print), eISSN 2685-2497

DAFTAR PUSTAKA

Limbong, B. 2012. *Konflik Pertanahan.* Jakarta: Pustaka Margaretha.

Sitorus, O., & Limbong, D. 2004. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.* Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah.

Suardi. 2005. *Hukum Agraria.* Jakarta: Badan Penerbit Iblam.